

**PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MENEGAKKAN DEMOKRASI DAN HAK ASASI
MANUSIA: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 1/PHPU.PRES-
XXII/2024**

¹Nisa Fazila Miftahurrahmi, ²Sherina Syadella, ³Siti
Jamilah Asro, ⁴Hurin Hayati Alin, ⁵Fitriana Nur Annisa
¹²³⁴UIN Sunan Ampel Surabaya
¹05040222139@uinsby.ac.id
²05040222144@uinsby.ac.id
³0504022145@uinsby.ac.id
⁴hurin.alin@uinsa.ac.id
⁵fitriananurannisa@gmail.com

Kata Kunci :	Abstrak
Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam menjaga prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), terutama melalui kewenangannya dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Pemilihan umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyat tidak terlepas dari potensi pelanggaran yang dapat mencederai hak politik warga negara dan integritas demokrasi. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024 menjadi penting untuk dikaji guna memahami peran MK dalam menegakkan demokrasi dan HAM pasca Pemilihan Presiden 2024. Permasalahan penelitian ini berfokus pada bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi konstitusionalnya melalui putusan tersebut dalam menjamin keadilan pemilu dan melindungi hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai penyelesai sengketa elektoral, tetapi juga sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak politik warga negara. Putusan MK mencerminkan upaya

	<i>penegakan demokrasi yang bersifat substantif melalui penguatan prinsip keadilan, integritas, dan akuntabilitas pemilu. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral dalam memperkuat demokrasi konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.</i>
Keywords	Abstract
<i>Democracy, Human Rights, Constitutional Court</i>	<i>The Constitutional Court of Indonesia plays a strategic role in safeguarding democratic principles and protecting human rights, particularly through its authority to resolve disputes over election results. General elections, as an expression of popular sovereignty, are susceptible to violations that may undermine citizens' political rights and democratic integrity. Therefore, Constitutional Court Decision Number 1/PHPU.Pres-XXII/2024 is crucial to examine in order to understand the Court's role in upholding democracy and human rights following the 2024 Presidential Election. This study focuses on how the Constitutional Court exercises its constitutional authority through the decision to ensure electoral justice and protect citizens' constitutional rights. This research employs normative legal research using statutory and case approaches. Legal materials consist of relevant legislation, Constitutional Court decisions, and legal literature. The findings indicate that the Constitutional Court functions not merely as an electoral dispute resolution body, but also as the guardian of the constitution and protector of citizens' political rights. The decision reflects an effort to uphold substantive democracy by emphasizing principles of justice, integrity, and electoral accountability. Accordingly, the Constitutional Court holds a central position in strengthening constitutional democracy and the protection of human rights in Indonesia.</i>

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berfungsi menjaga tegaknya prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).¹ Keberadaan MK sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan komitmen negara terhadap supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum yang

¹ Umi Qalsum and Arif Wibowo, “Peran Mahkamah Konstitusi Indonesia Untuk Ajudikasi Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Yang Efektif,” *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 87.

demokratis.² Dalam kerangka tersebut, MK memiliki kewenangan strategis untuk menguji konstusionalitas undang-undang serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat dan pemenuhan hak politik warga negara.³

Pemilihan umum sebagai instrumen utama demokrasi memiliki posisi yang sangat fundamental karena menjadi sarana perwujudan kehendak rakyat dalam menentukan arah kekuasaan politik.⁴ Oleh karena itu, setiap penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran dalam proses pemilu tidak hanya berdampak pada hasil elektoral semata, tetapi juga berpotensi mencederai prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, khususnya hak politik warga negara.⁵ Dalam konteks inilah, peran Mahkamah Konstitusi menjadi pengawal konstitusi yang memastikan bahwa seluruh tahapan dan hasil pemilu berjalan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁶

Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024 menjadi penting untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan peran strategisnya dalam menjaga kualitas demokrasi dan melindungi hak-hak konstusional warga negara. Putusan ini tidak hanya memiliki implikasi hukum terhadap hasil pemilu yang

² Rangga Wijaya, "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 24.

³ Khotob Tobi Almalibari, Abdul Aziz, and Adrian Febriansyah, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 37.

⁴ Ratnia Solihah, "Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2018): 73.

⁵ Yusri Yusri and Jenda Ingan Mahuli, "Dampak Negara Dikendalikan Partai Politik Dan Oligarki," *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society* 3, no. 2 (2023): 78.

⁶ Christine S T Kansil and Putri Meilika Nadilatasya, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik Dan Kepercayaan Publik Di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum Dan Etika," *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10757, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

disengketakan, tetapi juga mengandung nilai preseden yang signifikan dalam penguatan perlindungan hak politik serta penegakan keadilan pemilu. Melalui putusan tersebut, MK menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pemilu tidak dapat dipahami secara sempit sebagai persoalan teknis perolehan suara, melainkan harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas, yaitu menjaga integritas dan legitimasi proses demokrasi.⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024 mencerminkan komitmen Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas pemilu sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.⁸ MK menegaskan bahwa setiap bentuk kecurangan atau pelanggaran dalam proses pemilu harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang adil dan terbuka, sehingga tidak membuka ruang bagi praktik-praktik politik yang merusak nilai-nilai demokrasi.⁹ Pendekatan ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesai sengketa, tetapi juga sebagai institusi yang berperan aktif dalam menjaga moralitas dan etika demokrasi.

Analisis terhadap putusan tersebut juga memperlihatkan bagaimana Mahkamah Konstitusi menyeimbangkan antara kewajiban konstitusionalnya untuk menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan dengan tuntutan perlindungan hak asasi manusia di tengah dinamika politik yang kompleks. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024, MK tidak semata-mata bertindak sebagai arbiter yang netral, melainkan juga sebagai

⁷ Luluk Imro'atus Sholikah et al., "Legitimasi Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Melawan Kotak Kosong Perspektif Teori Deliberative Democracy," *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 4, no. 2 (2024): 225.

⁸ Siska Ahaya, Roy Marthen Moonti, and Ibrahim Ahmad, "Pemilihan Ulang Dan Kepastian Hukum Dalam Pilkada: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025," *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. Uud 1945 (2025): 268.

⁹ Kansil and Meilika Nadilatasya, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik Dan Kepercayaan Publik Di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum Dan Etika," 10759.

pelindung hak-hak fundamental warga negara yang berpotensi tergerus oleh praktik politik yang tidak sehat dan tidak demokratis. Hal ini menegaskan bahwa keadilan dalam konteks pemilu tidak boleh dimonopoli oleh pihak yang memiliki kekuasaan politik, melainkan harus dirasakan secara adil oleh seluruh warga negara sebagai pemilik kedaulatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk mengkaji secara lebih mendalam peran Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024 dalam menegakkan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya khazanah kajian hukum tata negara dan hukum pemilu, serta menjadi rujukan normatif dalam memperkuat praktik demokrasi konstitusional di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research), yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta putusan pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024, dalam kaitannya dengan penegakan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan konstitusional yang relevan, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan

demokrasi dan hak asasi manusia. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum dan *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024 sebagai objek utama penelitian.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan demokrasi, hak asasi manusia, dan peradilan konstitusional. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas konsep dan terminologi hukum.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum (*legal reasoning*), melalui penafsiran sistematis dan konseptual terhadap norma-norma hukum yang dikaji. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024.

Prinsip Demokrasi

Konsep demokrasi berasal dari etimologi Yunani kuno, “*demos*” mengacu pada rakyat, dan “*kratia*” mengacu pada kekuasaan, yang memiliki makna luas.¹⁰ Seperti yang dikatakan oleh Abraham Lincoln dan diperkuat oleh Sukarno, Demokrasi adalah sebuah bentuk tata kelola pemerintahan yang diprakarsai oleh rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan berpusat pada kesejahteraan rakyat.¹¹ Hal ini mencerminkan prinsip bahwa kekuasaan politik

¹⁰ Wawan Gunawan, “Dinasti-Isme: Demokrasi, Dominasi Elit, Dan Pemilu,” *Jurnal Academia Praja* 2, no. 02 (2019): 2–3.

¹¹ Muhammad Taufik and Ardillah Abu, “Islam Dan Demokrasi,” *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 1 (2020): 1.

tidak dapat dipisahkan dari kemauan dan kepentingan kolektif masyarakat. Dalam konteks demokrasi perwakilan, masyarakat politik diwakili oleh mayoritas anggotanya yang berusia dewasa melalui proses pemilu. Prinsip ini memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada mayoritas dan kekuasaannya didelegasikan secara sah dengan dukungan rakyat yang diwakili dalam proses demokrasi.¹²

Demokrasi tidak hanya sekadar suatu sistem pemerintahan, melainkan juga merupakan hasil dari tuntutan dan kebutuhan manusia. Hal ini mencerminkan aspirasi akan keadilan, kebebasan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Dalam dinamika kehidupan manusia, nilai-nilai politik yang mendasari demokrasi terus berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.¹³ Dengan demikian, demokrasi menjadi lebih dari sekadar sebuah konsep politik; ia menjadi sebuah perjalanan yang terus berubah, yang mencerminkan perjalanan manusia dari satu harapan ke harapan berikutnya. Dalam konteks ini, nilai-nilai politik yang mendasari demokrasi bertindak sebagai pemandu bagi alokasi sumber daya dan keputusan dalam masyarakat yang dinamis. Oleh karena itu, memahami esensi demokrasi dan nilai-nilai politik yang terkait dengannya memerlukan pengakuan akan kompleksitas serta evolusi konstan dalam kehidupan manusia.

Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak fundamental yang melekat pada setiap orang sejak mereka dilahirkan dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut, menggambarkan kesetaraan dan martabat yang

¹² Mukhlis et al., "Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Educandumedia: Jurnal Ilmu pendidikan dan kependidikan* 2, no. 1 (2023): 8.

¹³ Rayi Retriananda Maulana, Utang Suwaryo, and Franciscus Van Ylst, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pati," *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan* 4, no. 2 (2021): 225.

dinikmati oleh semua umat manusia tanpa kecuali. Setiap orang, apapun latar belakangnya, berhak untuk menghormati dan melindungi hak-hak ini.¹⁴

Namun, sejarah mencatat bahwa pengakuan atas kesetaraan derajat manusia banyak diabaikan, sehingga terjadi berbagai bentuk penindasan.¹⁵ Salah satu contoh paling nyata dari pelanggaran hak asasi manusia adalah penjajahan. Selama masa penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan yang mendalam di bawah kekuasaan kolonial. Penjajah tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja, tetapi juga melakukan tindakan-tindakan yang sangat tidak manusiawi terhadap penduduk lokal.¹⁶

Kaum kolonialis menerapkan sistem yang menindas dan memperbudak, mengabaikan hak-hak dasar rakyat Indonesia. Mereka dipaksa bekerja keras dengan imbalan yang sangat minim dan dalam kondisi yang sangat buruk. Penindasan ini menyebabkan penderitaan yang luar biasa dan kemiskinan yang meluas di kalangan penduduk pribumi. Situasi tersebut memicu semangat perlawanan yang kuat dari rakyat Indonesia. Mereka menyadari pentingnya memperjuangkan hak asasi manusia yang semestinya dimiliki oleh setiap individu. Berbagai bentuk perlawanan, baik yang bersifat diplomatis maupun bersenjata, dilakukan untuk mengusir penjajah dan merebut kembali kedaulatan serta hak-hak dasar mereka.¹⁷

Perjuangan untuk melindungi Hak Asasi Manusia bukan hanya krusial di tingkat nasional tetapi juga diakui di seluruh dunia. Setelah Perang Dunia II, dunia menyaksikan berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diadopsinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Deklarasi ini menjadi dasar bagi pengakuan serta perlindungan hak-hak asasi manusia secara global

¹⁴ Paramita Ersan, "Hak Asasi Manusia Dan Korupsi Suatu Problematik," *Social Justitia* 1, no. 1 (2017): 89, <https://www.transparency.org/cpi2013>.

¹⁵ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*, Penerbit *Thafa Media* (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019), 2.

¹⁶ Azmi, "Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan," *Alqalam* 35 (2018): 75.

¹⁷ Munawir Sjadzali, *Pengantar Hukum Tata Negara*, 2017, 149, <http://repository.stpn.ac.id/510/1/Pengantar-Hukum-Tata-Negara.pdf>.

dan menegaskan penikmatan kebebasan dan hak bagi semua orang. Hak mendasar untuk non-diskriminasi.¹⁸

Pengalaman sejarah ini mengajarkan kita bahwa menghargai dan menjaga hak-hak asasi manusia adalah kunci membangun masyarakat yang adil dan beradab.¹⁹ Oleh karena itu, seluruh masyarakat dan seluruh pemerintahan harus terus memajukan, menghormati serta menjaga hak-hak asasi manusia agar setiap individu dapat hidup bermartabat dan berkembang sepenuhnya. Perjuangan ini harus menjadi upaya kolektif yang berkelanjutan, mengingat hak asasi manusia adalah dasar perdamaian dan keadilan dunia.²⁰

Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia Mengonfirmasi bahwa hak asasi manusia merupakan kumpulan hak yang melekat pada setiap individu sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut merupakan anugerah Tuhan dan harus dihormati, dipelihara dan dilindungi oleh bangsa, pemerintah dan setiap individu. Tujuannya adalah untuk melestarikan dan melindungi martabat manusia. Mari kita jelaskan konsep ini lebih luas.²¹

Hak Asasi Manusia diberikan oleh Tuhan, dianggap sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak tersebut tidak bersumber dari pemberian negara atau lembaga apa pun, melainkan merupakan bagian yang integral dari setiap individu keberadaan manusia. Pengakuan bahwa hak asasi manusia berasal dari Tuhan memperkuat status bahwa tidak ada yang dapat mencabut atau membatasi hak-hak tersebut, Kecuali

¹⁸ Maemunah, *Hukum Tata Negara* (Sleman: Deepublish, 2018), 188.

¹⁹ Laica Marzuki, "Konstitusionalisme Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (2016): 480.

²⁰ Habibul Umam Taquiuddin and Risdiana, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022): 3597, <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2972>.

²¹ Putra Astomo, "Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia Dalam UUD NRI Tahun 1945," *Jurnal Hukum Unsulbar* 1, no. 1 (2018): 5–6.

dalam keadaan yang sangat khusus dan untuk alasan yang baik.²²

Hak yang melekat pada setiap orang hak asasi manusia adalah hak yang tak terpisahkan dari setiap individu sejak lahir, tanpa memandang ras, agama, suku, jenis kelamin, status sosial atau latar belakang lainnya. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi serta hak Semua individu berhak atas perlakuan yang setara dan penghormatan terhadap hak-hak dasar mereka. Hak-hak tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.²³

Negara dan pemerintah memegang tanggung jawab utama dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat. Kewajiban ini tidak bersifat pasif, melainkan aktif dan berkelanjutan, karena HAM merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan wajib dijamin oleh negara.²⁴ Pada tataran ini, negara harus memastikan bahwa seluruh produk hukum, kebijakan publik, serta tindakan aparat negara, baik di ranah legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Hal ini selaras dengan nilai-nilai HAM sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi. Selain itu, negara juga dituntut untuk menyediakan mekanisme yang efektif, adil, dan mudah diakses guna menangani setiap dugaan pelanggaran HAM, sehingga korban memperoleh pemulihan yang layak dan keadilan dapat ditegakkan.²⁵

Kewajiban pertama negara adalah kewajiban untuk menghormati (*to respect*) hak asasi manusia.²⁶ Kewajiban ini

²² Cholidah Utama, *Hak Asasi Manusia* (Palembang: Noer Fikri, 2022), 56.

²³ Elfia Farida, "Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Bereksprei," *Qistie* 14, no. 2 (2022): 47–48.

²⁴ Osihanna Meita Kasih and Irwan Triadi, "Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Partisipasi Politik Warga Negara Pada Pemilihan Umum Di Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 2.

²⁵ Muhammad Amin Putra, "Perkembangan Muatan HAM Dalam Konstitusi Di Indonesia," *FLAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2016): 203.

²⁶ Steven Wheatley, *Human Rights* (United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, 2019), 19.

mengandung makna bahwa negara harus menahan diri (*abstain*) dari segala bentuk tindakan yang dapat secara langsung maupun tidak langsung melanggar atau mengurangi hak-hak dasar warga negara. Dalam praktiknya, kewajiban ini mencakup larangan bagi negara untuk membuat peraturan perundang-undangan yang diskriminatif, kebijakan yang mengekang kebebasan sipil dan politik, serta putusan atau tindakan aparat yang sewenang-wenang. Negara juga harus memastikan bahwa proses penegakan hukum dan peradilan dilaksanakan secara adil, independen, dan tidak melanggar prinsip *due process of law*, sehingga hak atas keadilan dan kepastian hukum tetap terjaga.²⁷

Kewajiban kedua adalah kewajiban untuk melindungi (to protect) hak asasi manusia. Dalam hal ini, negara tidak cukup hanya menghindari pelanggaran, tetapi juga harus aktif mencegah dan menindak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga, seperti individu, kelompok, korporasi, atau organisasi non-negara lainnya. Kewajiban perlindungan ini menuntut negara untuk membentuk regulasi yang komprehensif dan responsif terhadap potensi pelanggaran HAM, serta memastikan penegakan hukum yang efektif dan tidak diskriminatif. Negara juga berkewajiban menyediakan aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan yang profesional, independen, dan akuntabel agar setiap pelanggaran HAM dapat dicegah, diselidiki, dan ditindak secara tegas.²⁸

Kewajiban ketiga adalah kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia. Kewajiban ini menegaskan bahwa negara harus mengambil langkah-langkah nyata dan progresif untuk mewujudkan pemenuhan HAM, khususnya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Bentuk pemenuhan ini dapat berupa penyediaan layanan pendidikan yang layak dan terjangkau, akses kesehatan yang adil, jaminan

²⁷ JH Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," *IDEAS Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 04, no. 01 (2018): 81, <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67%0Ahttps://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/download/67/23>.

²⁸ Wheatley, *Human Rights*, 19–20.

kesejahteraan sosial, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung kualitas hidup masyarakat.²⁹ Selain itu, negara juga dituntut untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai HAM melalui pendidikan dan sosialisasi, serta melakukan reformasi kelembagaan agar seluruh aparaturnya memiliki perspektif dan komitmen yang kuat terhadap perlindungan HAM.

Dengan demikian, kewajiban negara dalam bidang hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan. Ketiga kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara konsisten dan berimbang agar HAM tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga negara. Negara yang mampu menjalankan kewajiban ini secara efektif akan memperkuat legitimasi pemerintahan, meningkatkan kepercayaan publik, serta meneguhkan dirinya sebagai negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Peran MK dalam Menegakkan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024 menempati posisi yang sangat strategis dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam konteks konsolidasi demokrasi pasca-Pemilihan Presiden 2024. Sebagai lembaga yang diberi kewenangan konstitusional untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya berfungsi sebagai wasit elektoral, melainkan juga sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara.³⁰

²⁹ Ibid., 20.

³⁰ Anna Triningsih and Zaka Firma Aditya, "Pembaharuan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Konstitusi," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 3 (2019): 329.

Oleh karena itu, putusan dalam perkara PHPU Pilpres tidak dapat dipahami secara sempit sebagai sekadar penetapan menang atau kalah, melainkan harus dibaca dalam kerangka yang lebih luas, yakni menjaga kualitas demokrasi, menjamin keadilan pemilu, dan memastikan bahwa kedaulatan rakyat benar-benar diwujudkan melalui proses elektoral yang jujur, adil, dan berintegritas.³¹

Dalam Putusan Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024, peran MK sebagai “pintu pamungkas” demokrasi menjadi sangat menonjol. Pada tahap ini, seluruh proses politik dan hukum yang berlangsung sebelumnya, mulai dari tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil—bermuara pada penilaian konstitusional oleh MK. Artinya, MK menjadi institusi terakhir yang dapat mengoreksi, menilai, dan bahkan membatalkan hasil pemilu apabila terbukti terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) atau pelanggaran serius lainnya yang mencederai prinsip keadilan pemilu. Dalam konteks ini, MK tidak hanya dituntut untuk bersikap independen dan imparisial, tetapi juga progresif dan berani dalam menafsirkan konstitusi demi melindungi substansi demokrasi, bukan semata-mata prosedurnya.

Putusan MK dalam perkara PHPU Pilpres juga memiliki dimensi hak asasi manusia yang sangat kuat. Hak memilih dan dipilih merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3). Ketika terdapat dugaan bahwa proses pemilu telah dirancang atau dimanipulasi sedemikian rupa sehingga merugikan hak politik warga negara, maka MK berkewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak tereduksi oleh praktik kekuasaan yang menyimpang. Dengan demikian, peran MK bukan hanya sebagai pengadil sengketa elektoral, tetapi juga sebagai pelindung hak konstitusional

³¹ Gregorius Sahdan et al., *Membongkar Mafia Dan Oligarki Dalam Pemilu 2019, The Indonesian Power for Democracy (IPD)*, vol. 6 (Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy (IPD), 2019), 53.

rakyat dari potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam proses demokrasi elektoral.³²

Namun demikian, ekspektasi publik yang tinggi terhadap MK juga dibarengi dengan kekhawatiran yang tidak kecil. Putusan MK dalam perkara yang sangat politis seperti PHPU Pilpres berpotensi dipersepsikan sebagai alat legitimasi bagi kepentingan politik tertentu apabila tidak disusun dengan argumentasi hukum yang kuat, rasional, dan transparan.³³ Kekhawatiran bahwa MK hanya akan menjadi “stempel konstitusional” bagi keberlanjutan kekuasaan, termasuk dalam konteks dugaan keberpihakan terhadap rezim atau lingkaran kekuasaan tertentu. Anggapan ini harus dijawab oleh MK melalui pertimbangan hukum yang mendalam, berbasis fakta persidangan, serta berlandaskan nilai-nilai keadilan substantif. Di sinilah integritas hakim konstitusi diuji, tidak hanya dalam keberanian mengambil putusan, tetapi juga dalam konsistensi menjaga marwah lembaga peradilan konstitusional.³⁴

Pada akhirnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024 diharapkan menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi konstitusional Indonesia. Putusan tersebut harus mampu menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh direduksi menjadi sekadar ritual lima tahunan, melainkan harus diwujudkan sebagai sistem yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Apabila MK mampu menjalankan perannya secara optimal, maka putusan ini tidak hanya akan menentukan nasib Pilpres 2024, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap hukum, konstitusi, dan demokrasi itu sendiri. Sebaliknya, kegagalan MK dalam menjaga prinsip-prinsip tersebut berpotensi meninggalkan preseden buruk

³² Eza Tri Yandy, Faishal Taufiqurahman, and Devi Andani, “Empty Box in Regional Elections: Democratic Legitimacy and Institutional Imbalance in Government,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* (2025): 142.

³³ Sunarso, *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, Dan Implementasinya Di Indonesia)* (Yogyakarta: UNY Press, 2015), 67.

³⁴ Josua Satria Collins, “Addition of Constitutional Question Authority in the Constitutional Court as an Effort to Protect Citizens’ Constitutional Rights,” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2019): 691.

yang dapat menggerus legitimasi demokrasi dan negara hukum di Indonesia pada masa yang akan datang.³⁵

Penegakan Demokrasi dalam Pemilihan Umum Periode 2024-2025

Pada tahun 2024, Indonesia dan 64 negara lainnya, bersama dengan Uni Eropa, mengadakan Pemilihan Umum (Pemilu), melibatkan pemilihan presiden atau kepala pemerintahan. Partisipasi dalam proses demokratis ini melibatkan hampir setengah dari populasi dunia, menunjukkan pentingnya proses demokrasi dalam mengekspresikan kehendak rakyat dan membentuk pemerintahan yang representatif.

Pelaksanaan Pemilu yang terbuka, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsipnya demokrasi menjadi cermin dari kedewasaan suatu bangsa dalam berdemokrasi. Kehadiran penipuan dan pelanggaran dalam proses Pemilu, terutama yang melibatkan pejabat negara dan penyelenggara Pemilu, mempunyai konsekuensi yang serius terhadap kejujuran hasilnya pemilihan. Sebab itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki peran krusial dalam menjamin keadilan dan keabsahan proses demokrasi.³⁶

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membuat keputusan berdasarkan keadilan dan kebenaran, terlepas dari pertimbangan formalistik hukum positif. Konsep "*ex aequo et bono*" yang menuntut hakim untuk membuat keputusan yang adil dan seimbang, bahkan jika aturan hukum yang berlaku terkesan tidak adil atau bertentangan dengan kesejahteraan umum.³⁷ Namun demikian, prinsip hukum positif tetap dihargai, kecuali jika pelanggaran terhadap pencapaian keadilan tingkat yang tidak dapat ditoleransi,

³⁵ Moh. Maskurudin Hafid, "Analisis Politik Intermediary: Fungsi Partai Politik Di Pemilihan Calon Tunggal," *Journal Syntax Idea* 6, no. 01 (2025): 81, <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/12152>.

³⁶ Heriyanto Heriyanto, "Dinasti Politik Pada Pilkada Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi," *Journal of Government and Politics (JGOP)* 4, no. 1 (2022): 29.

³⁷ Fajar Laksono, *Mahkamah Konstitusi Dan Hukum Acara Pengujian UU Terhadap UUD* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2018), 3.

sehingga aturan hukum tersebut harus mengalah demi keadilan yang lebih besar.

Dalam konteks ini, prinsip-prinsip hukum dan keadilan harus dijunjung tinggi, sambil memastikan bahwa proses hukum memenuhi standar yang adil dan transparan. Keseluruhan tujuan adalah untuk memastikan bahwa kehendak rakyat tercermin secara akurat dalam hasil Pemilu dan bahwa integritas proses demokratis terpelihara dengan baik.³⁸

Salah satu tugas utama Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusional adalah memastikan bahwa keadilan substansial tidak terpinggirkan oleh proses keadilan prosedural. Hal ini disebabkan fakta hukum yang jelas menunjukkan pelanggaran konstitusi, terutama terkait dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa pemilihan harus dilakukan secara demokratis.³⁹

Prinsip dasar pemilihan umum, yang mencakup hal-hal seperti ransparan, universal, tak terbatas, dirahasiakan, harus dijunjung tinggi tanpa kompromi. Prinsip universal keadilan menyatakan bahwa tidak ada yang boleh diuntungkan dari pelanggaran yang mereka lakukan sendiri, dan sebaliknya, tidak ada yang dapat terganggu oleh Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Maka dari itu, tidak ada Pasangan Calon pemilihan presiden yang boleh mendapatkan keuntungan dari pelanggaran konstitusi atau pelanggaran prinsip-prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu. Mahkamah Konstitusi perlu mengambil langkah-langkah inovatif untuk memperkuat demokrasi dan memutuskan dari pola-pola pelanggaran yang terjadi dalam kasus seperti yang sedang dibahas.

Ini bisa mencakup pengembangan pendekatan baru atau metode penyelesaian yang mempromosikan integritas proses demokratis,

³⁸ Osihanna Meita Kasih and Irwan Triadi, "Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Partisipasi Politik Warga Negara pada Pemilihan Umum di Indonesia" 1 (2024): 9.

³⁹ Roni Sulistyanto Luhukay, "Refleksi Atas Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Local," *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (December 23, 2020): 187.

memastikan bahwa keadilan substansial dan prosedural dijaga dengan baik. Langkah-langkah ini penting untuk menegaskan independensi Mahkamah Konstitusi dan untuk meyakinkan masyarakat bahwa proses hukum akan menjamin keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu dan hasilnya.

Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Pada Pemilihan Umum di Kalangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Bacre Waly Ndiaye, anggota Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, kehadiran Presiden Joko Widodo dalam proses pemilihan Indonesia telah mendapatkan perhatian dari badan Hak Asasi Manusia PBB, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa menyoroti peran Presiden dalam mengatur Pemilu yang tidak netral, yang dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar kejujuran dan keadilan yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Di tingkat internasional, keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam proses pemilu di Indonesia telah menarik perhatian badan hak asasi manusia PBB. Pernyataan Bacre Waly Ndiaye, Anggota Komite Hak Asasi Manusia. PBB menyoroti peran Presiden dalam mengarahkan pemilu sehingga pemilu menjadi tidak netral dan dianggap melanggar prinsip dasar kejujuran dan keadilan yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan untuk menguji dan menyelesaikan perselisihan terkait hasil pemilu berdasarkan berbagai ketentuan konstitusi dan undang-undang yang mengatur badan tersebut. Misalnya Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi (sebagaimana diamandemen oleh Amandemen UUD No. 7 Tahun 2020), Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Pemilu. Kedua, pemberian kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menangani perselisihan terkait hasil Pemilu merupakan upaya untuk

menguatkan prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia. Konsep negara hukum menegaskan bahwa eksekusi wewenang pemerintahan. harus berlandaskan dalam hukum dan konstitusi., sambil memastikan menghargai hak asasi manusia serta prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menjalankan fungsi-fungsi hukumnya dengan independen dan transparan, tanpa adanya intervensi dari kepentingan politik atau pihak-pihak tertentu.⁴⁰ Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses demokratis di Indonesia terpelihara dengan baik dan bahwa keadilan ditegakkan bagi semua warga negara.

Prinsip-prinsip mendasar yang dipegang erat oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung di berbagai negara mencerminkan komitmen untuk menegakkan keadilan, melindungi hak-hak konstitusional, serta memastikan integritas proses demokratis. Dalam konteks ini, peran keduanya dalam menangani sengketa terkait hasil Pemilu dan Pilpres sangat penting, terutama ketika terdapat indikasi pelanggaran yang signifikan. Dalam beberapa kasus di berbagai negara, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah menunjukkan kemandiriannya dalam mengambil keputusan yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan integritas Pemilu, di antaranya.

Pertama, pada pemilu tahun 2016, Mahkamah Konstitusi Austria membatalkan hasil terpilihnya. Seorang presiden karena terbukti terlibat dalam praktik kecurangan, yaitu menggunakan metode pengiriman surat suara melalui pos yang dimanipulasi oleh pendukungnya. Kedua, pada pemilu tahun 2017, Mahkamah Agung Kenya. Mengambil langkah drastis dengan membatalkan kemenangan presiden petahanan setelah adanya bukti bahwa pemerintah pusat terlibat dalam tindakan yang merugikan untuk memengaruhi hasil perhitungan suara. Ketiga, Pengadilan Tinggi Maladewa. pada Pemilihan umum tahun 2013. Membatalkan hasil

⁴⁰ A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 119.

Pemilu setelah terungkap adanya pelanggaran serius seperti pemilih yang tidak berhak memberikan suara, termasuk yang sudah meninggal atau menggunakan identitas palsu. Keempat, pada pemilu tahun 2004, Mahkamah Agung Ukraina. Memutuskan untuk mengadakan pemungutan suara ulang setelah menemukan adanya intervensi pemerintah yang mengganggu integritas proses pemilihan.

Tindakan-tindakan tersebut menunjukkan komitmen Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung untuk memastikan bahwa Pemilu dilaksanakan dengan integritas yang tinggi, dan bahwa hasilnya mencerminkan kehendak rakyat dengan adil dan jujur.⁴¹ Hal ini merupakan upaya penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis dan memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar dihormati dan ditegakkan.

Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat fundamental dalam menegakkan prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui kewenangannya dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesai sengketa elektoral, tetapi juga sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024 menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berada pada posisi strategis sebagai institusi terakhir yang menilai dan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan integritas pemilu.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas ketatanegaraan dan perlindungan hak politik warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pendekatan yang digunakan Mahkamah Konstitusi mencerminkan pemahaman bahwa

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 414.

demokrasi tidak dapat direduksi hanya pada aspek prosedural semata, melainkan harus dimaknai secara substantif dengan menempatkan kedaulatan rakyat sebagai nilai utama. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta dalam memperkuat legitimasi hasil pemilu melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024 menegaskan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pilar utama demokrasi konstitusional di Indonesia. Konsistensi dan integritas Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap hukum, demokrasi, dan negara hukum yang berkeadilan.

Daftar pustaka

- Ahaya, Siska, Roy Marthen Moonti, and Ibrahim Ahmad. "Pemilihan Ulang Dan Kepastian Hukum Dalam Pilkada: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. Uud 1945 (2025).
- Almalibari, Khotob Tobi, Abdul Aziz, and Adrian Febriansyah. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 1–8.
- Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*. Penerbit Thafa Media. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019.
- Astomo, Putra. "Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia Dalam UUD NRI Tahun 1945." *Jurnal Hukum Unsulbar* 1, no. 1 (2018): 1–12.
- Azmi. "Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan." *Alqalam* 35 (2018): 73–98.
- Collins, Josua Satria. "Addition of Constitutional Question Authority in the Constitutional Court as an Effort to Protect Citizens' Constitutional Rights." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2019): 688.

- Ersan, Paramita. "Hak Asasi Manusia Dan Korupsi Suatu Problematik." *Social Justitia* 1, no. 1 (2017). <https://www.transparency.org/cpi2013>.
- Farida, Elfia. "Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi." *Qistie* 14, no. 2 (2022): 39.
- Gunawan, Wawan. "Dinasti-Isme: Demokrasi, Dominasi Elit, Dan Pemilu." *Jurnal Academia Praja* 2, no. 02 (2019): 1–15.
- Hafid, Moh. Maskurudin. "Analisis Politik Intermediary: Fungsi Partai Politik Di Pemilihan Calon Tunggal." *Journal Syntax Idea* 6, no. 01 (2025): 81–88. <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/12152>.
- Heriyanto, Heriyanto. "Dinasti Politik Pada Pilkada Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi." *Journal of Government and Politics (JGOP)* 4, no. 1 (2022): 29.
- Kansil, Christine S T, and Putri Meilika Nadilatasya. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik Dan Kepercayaan Publik Di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum Dan Etika." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10753–10760. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Kasih, Osihanna Meita, and Irwan Triadi. "Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Partisipasi Politik Warga Negara Pada Pemilihan Umum Di Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 14.
- Laksono, Fajar. *Mahkamah Konstitusi Dan Hukum Acara Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2018.
- Maemunah. *Hukum Tata Negara*. Sleman: Deepublish, 2018.
- Marzuki, Laica. "Konstitusionalisme Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (2016): 479.
- Maulana, Rayi Retriananda, Utang Suwaryo, and Franciscus Van Ylst. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pati." *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan* 4, no. 2 (2021): 127–137.
- Mukhlis, Asni Zahara, Azzahra Al Adawiyah, Della Dwi Syahpira, Dyva Patricia Siahaan, Fifia El Zuhra, and Vina Noura. "Sistem

- Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Educandumedia: Jurnal Ilmu pendidikan dan kependidikan* 2, no. 1 (2023): 1–22.
- Putra, Muhammad Amin. “Perkembangan Muatan HAM Dalam Konstitusi Di Indonesia.” *FLAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2016): 199–216.
- Qalsum, Umi, and Arif Wibowo. “Peran Mahkamah Konstitusi Indonesia Untuk Ajudikasi Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Yang Efektif.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 87–95.
- Sahdan, Gregorius, W. Riawan Tjandra, Fikri Disyacitta, Rijel Samaloisa, Fatih Gama Abisono, Guno Tri Tjahjoko, Suryo Adi Pramono, et al. *Membongkar Mafia Dan Oligarki Dalam Pemilu 2019. The Indonesian Power for Democracy (IPD)*. Vol. 6. Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy (IPD), 2019.
- Sholikhah, Luluk Imro’atus, Moh. Bagus, Muhammad Habiburrohman, and Amim Thobary. “Legitimasi Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Melawan Kotak Kosong Perspektif Teori Deliberative Democracy.” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 4, no. 2 (2024): 217–234.
- Sinaulan, JH. “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat.” *IDEAS Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 04, no. 01 (2018): 79–84.
<https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67%0Ahttps://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/download/67/23>.
- Sjadzali, Munawir. *Pengantar Hukum Tata Negara*, 2017.
<http://repository.stpn.ac.id/510/1/Pengantar-Hukum-Tata-Negara.pdf>.
- Solihah, Ratnia. “Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2018): 73.
- Sunarso. *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, Dan Lmplementasinya Di Indonesia)*. Yogyakarta: UNY Press, 2015.
- Taqiuddin, Habibul Umam, and Risdiana. “Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022): 2598–9944.

- <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2972>.
- Taufik, Muhammad, and Ardillah Abu. "Islam Dan Demokrasi." *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 1 (2020): 1–14.
- Triningsih, Anna, and Zaka Firma Aditya. "Pembaharuan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 3 (2019): 329.
- Utama, Cholidah. *Hak Asasi Manusia*. Palembang: Noer Fikri, 2022.
- Wheatley, Steven. *Human Rights*. United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, 2019.
- Wijaya, Rangga. "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 23–27.
- Yandy, Eza Tri, Faishal Taufiqurahman, and Devi Andani. "Empty Box in Regional Elections: Democratic Legitimacy and Institutional Imbalance in Government." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* (2025).
- Yusri, Yusri, and Jenda Ingan Mahuli. "Dampak Negara Dikendalikan Partai Politik Dan Oligarki." *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society* 3, no. 2 (2023): 78–84.